



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di DUSUN I PADANGLOANG ALAU RT 001, RW 002,, Padangloang Alau, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Jamaluddin Abdullah, S.Ag.**, dan **Anjany, S.H.,M.H.**, advokat / konsultan hukum yang berkantor di Jl. GanggawaPangkejene Nomor 93 RT 001,RW 001, Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasasta, tempat kediaman di Jalan Poros Sengkang RT 002, RW 003, Kalosi, Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad 23 Maret 2021 M bertepatan dengan tanggal 14 Syaban 1442 H, sesuai bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.0083/029/III/2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa sesaat setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik talak kepada Penggugat yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Status pernikahan pada saat melangsungkan pernikahan, suami : Jejaka dan Isteri : Perawan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 dan kemudian tinggal di Kendari pada tahun 2021 selama 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pite, Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukundan harmonis selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu anak laki-laki bernama **ANAK** lahir di Pangkejene, tanggal 09 Februari 2022, (usia kurang lebih 2 tahun 9 bulan), NIK 7314090902220001, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering main judi dan menggunakan Narkotika;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



7. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat sering main judi pada waktu awal kehamilan Penggugat dan tidak pernah berhenti sampai Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

8. Bahwa Penggugat tahu Tergugat sering memesan narkoba karena Penggugat melihat dari Hand Phone Tergugat;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2024 karena Tergugat masih main judi walaupun sudah dilarang oleh Penggugat dan Tergugat mau membawa anaknya ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat tidak mengizinkannya karena anaknya baru keluar dari rumah sakit akhirnya Tergugat marah dan terjadi pertengkaran sehingga Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dimasukkannya gugatan ini;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal mulai dari Januari 2024 sampai dengan November 2024 sekarang;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan dan tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin;

12. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq. Majelis Hakim Yang Mulia Yang Kami Sangat Muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. Menceraikan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama FARZANA AYUNINDYAHASWAN lahir di Pangkejene, tanggal 09 Februari 2022, NIK 7314090902220001, jatuh pada kekuasaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 November 2024 dan 09 Desember 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/029/III/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 23 Maret 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI I**, usia 61 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 dan kemudian tinggal di Kendari pada tahun 2021 selama 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pite, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat,

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI II**, usia 46 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 dan kemudian tinggal di Kendari pada tahun 2021 selama 1 (satu) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Padangloang Alau, Kecamatan Dua Pite, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak Januari 2024;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, atau sudah selama 10 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2021;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, akan tetapi sejak Januari 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 10 bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat Tergugat sering mengomsumsi sabu-sabu selain itu Tergugat tidak memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadirannya tersebut patut dianggap sebagai bentuk kerelaan Tergugat atas apa yang dituntut Penggugat tersebut, selain itu pula mengingat anak tersebut masih berumur kurang lebih 2 tahun (belum mumayyiz) yang mana masih memerlukan perhatian dan kasih sayang penuh dari ibunya, maka tuntutan Penggugat tersebut dinilai sangat beralasan, dengan ketentuan tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anaknya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan bisa memilih sendiri untuk diasuh antara ayah atau ibunya, oleh karenanya tuntutan aquo Penggugat patut dikabulkan, dan dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Jabbar, M.H. dan Miftahuddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Jabbar, M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Miftahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Direktori
Putusan

esia

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 672/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)